



PENETAPAN
Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili praperadilan dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Praperadilan antara:

1. Nama lengkap : **AMBRAM LAMBERTHUS OCTOVIANUS TABELA;**
2. Tempat lahir : Dobo;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 19 November 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Marbali, Desa Wangel Kec. P. P. Aru, Kab. Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas);

yang dalam ini memberi kuasa kepada Cornelez Victor Adriansz, S.H., M.H. dan Dr. Anthoni Hatane, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum/Law Firm C.V. Adriansz, S.H., M.H. & Partners, yang beralamat di Jl. Rabiadjala, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SK-Pid/ADV-CVA/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 26 Maret 2024 dengan Nomor 1/HK.01/KK/2024/PN Dob, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n

KAPOLRES KEPULAUAN ARU, yang berkedudukan di Jalan Rabiadjala, Kota Dobo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Dob tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Dob tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan melalui surat permohonan tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 27 Maret 2024 dalam register nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Dob;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengirimkan surat permohonan pencabutan perkara praperadilan nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Dob tertanggal 1 April 2024 yang diterima melalui PTSP Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 1 April 2024;

Menimbang bahwa Termohon telah mengirimkan surat permohonan penundaan persidangan perkara praperadilan nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Dob tertanggal 1 April 2024 yang diterima melalui PTSP Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 2 April 2024;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya tersebut sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dobo, berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Dob tanggal 27 Maret 2024 untuk sidang tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan Kuasa Pemohon telah menyampaikan secara lisan untuk mencabut permohonan praperadilan serta melalui surat kepada Hakim, melalui PTSP Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo untuk mencabut permohonan praperadilan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Dobo dengan Nomor: 2/Pid.Pra/2024/PN Dob dengan alasan perbaikan petitum permohonan dan penggabungan tuntutan permohonan praperadilan dengan tersangka lainnya;

Menimbang, bahwa didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidaklah diatur terkait dengan pencabutan permohonan praperadilan ini sehingga Hakim tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur pada Rbg dan Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv mengatur bahwa "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*" "*Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan*

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa: 1. semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan; 2. pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan aturan tersebut diatas Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan memberikan petunjuk bahwa :

1. Acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;
2. Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan.

Menimbang bahwa Termohon pada persidangan tidak hadir, namun mengirimkan surat kepada Hakim melalui PTSP yang pada pokoknya memohon penundaan persidangan, yang mana hal tersebut tidak berkenaan dengan jawaban atas permohonan praperadilan Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena permohonan pencabutan permohonan praperadilan diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan permohonan praperadilan yang diajukan Kuasa Pemohon tidak memerlukan persetujuan Termohon, sehingga Permohonan pencabutan Permohonan Praperadilan oleh Kuasa Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan pemohon tersebut dikabulkan untuk dicabut maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mencoret Perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Dob dari daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Praperadilan yang diajukan dikabulkan untuk dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 271 dan 272 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Dob;
2. Menyatakan perkara Permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Dob dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mencoret perkara Permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Dob dari Register Induk Perkara Praperadilan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Lukmen Yogie Sinaga, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Dobo, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gillian Hetharia, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dobo dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Termohon/Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gillian Hetharia, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)